

Abstrak

Peraturan Bupati Mempawah Nomor 40 Tahun 2025 mengatur mengenai sistem dan prosedur pembayaran non tunai dalam pelaksanaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah. Peraturan ini disusun untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Puskesmas, serta untuk menyesuaikan pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

Dokumen ini mengatur landasan hukum, definisi operasional, serta mekanisme pelaksanaan pembayaran dana kapitasi secara non tunai, termasuk peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Puskesmas sebagai UPTD. Pengaturan yang komprehensif ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap proses distribusi dan pemanfaatan dana kapitasi berjalan sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dasar hukum pembentukan peraturan ini mencakup berbagai undang-undang dan aturan pemerintah terkait keuangan negara, pemerintahan daerah, kesehatan, jaminan sosial, dan tata kelola dana kapitasi JKN. Peraturan ini menetapkan definisi-definisi pokok seperti daerah, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, Kuasa Pengguna Anggaran, serta Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Secara substantif, peraturan ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan tingkat pertama melalui optimalisasi pengelolaan dana publik.

Penerapan sistem non tunai diharapkan tidak hanya meminimalkan risiko penyimpangan, tetapi juga memperkuat integritas lembaga kesehatan daerah dalam mendukung penyelenggaraan JKN.

Pengaturan ini bertujuan memastikan bahwa transaksi dana kapitasi JKN dilakukan secara non tunai, akuntabel, dan sesuai prosedur, sehingga mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas serta akuntabilitas pengelolaan dana publik oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Dengan demikian, Peraturan Bupati ini memiliki signifikansi strategis dalam tata kelola kesehatan daerah dan reformasi pengelolaan keuangan sektor publik.